



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 100.3.3.3 - 322 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL TAHUN 2023

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menilai dan mengukur efektifitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral, perlu melaksanakan evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada intansi pusat dan daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di wilayah Kota Solok, perlu membentuk Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PEngganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



--

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Keputusan Wali kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut :

a. koordinator

1. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
2. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
3. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Wali kota.

b. ketua

1. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
2. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
3. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai;
4. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan


	
---	--

5. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.
- c. anggota
1. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 2. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
 3. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
 4. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
 5. memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
 6. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
 7. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
 8. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Wali kota ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 10 Mei 2023


WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFAN UMAR

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
 NOMOR : 100.3.3.3 - 322 - TAHUN 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI
 INTERNAL PENYELENGGARAAN
 STATISTIK SEKTORAL TAHUN
 2023

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Drs. Syaiful A, M.Si.	Sekretaris Daerah	Koordinator
2	Heppy Dharmawan, S.S M.Si.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua
3	Syamsul Kamal, S.E., M.Eng.	Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
4	Adel Wiratama, ST.MCIO	Kepala Bidang Tata Kelola E-Government dan Statistik Pada Dinas dan Komunikasi Informatika	Anggota
5.	Febriana, S.H.	Kepala Seksi Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
6.	Sri Herlina, S.Kom, M.CIO.	Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
7.	Mansteven Novriadi.E, Kom.MCIO	Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
8.	Susi Melya Gusti, S.T., M.T.	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
9.	Angga Kurniawan SE.MCIO	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Lubuk Sikarah No.89 Kota Solok Kode Pos: 27314

Telepon: 0755-20051 E-mail: kominfo@solokkota.go.id <http://solokkota.go.id>

Solok, 29 Mei 2023

Nomor : 487/E.258/DKOMINFO-2023

Kepada Bapak Wali Kota Solok
Yth.
di -
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Tentang	:	Pembentukan Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2023
Catatan	:	Sudah dikonsultasikan dengan Bagian Hukum
Lampiran	:	3 rangkap
Untuk mohon persetujuan Dan tanda tangan atas	:	Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 100.3.3.3- - 2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2023

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Dokumen unduhan tsb. dapat diverifikasi menggunakan aplikasi android veryDS atau melalui alamat / URL :
<https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>*



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

HEPPY DHARMAWAN, SS, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP.197701012000031004